



Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah

Sabit Baitulloh

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Yuliani

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Binti Mutafarida

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jln. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Korespondensi penulis: sabitbaitulloh@gmail.com

Abstrak. *The Islamic economic system that exists today has actually existed since the time of the Prophet Muhammad SAW. Along with the times came several thinkers and scholars who were critical of economic issues. One of them is Ibn Taymiyyah, he expressed many thoughts about economics, but in this scientific work the author wants to discuss three thoughts of Ibn Taymiyyah, namely the market mechanism, the concept of price, and monetary policy. This scientific work uses a qualitative method with a literature analysis approach in which this research examines events or history and past events that are accumulated and then analyzed. The results of this study prove that the three results of Ibn Taymiyyah's thought centuries ago are still relevant if applied to economic conditions today.*

Keywords: *Ibn Taymiyyah; Market Mechanism; Monetary Policy; Price Concept;.*

Abstrak. Sistem ekonomi syariah yang ada pada saat ini sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seiring perkembangan zaman muncul beberapa tokoh pemikir dan ulama yang kritis terhadap permasalahan ekonomi. Salah satunya Ibnu Taimiyah, beliau mengemukakan banyak pemikiran mengenai ekonomi, namun pada karya ilmiah kali ini penulis ingin membahas mengenai tiga pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu mekanisme pasar, konsep harga, dan kebijakan moneter. Karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur yang mana penelitian ini melakukan telaah pada peristiwa atau sejarah dan kejadian masa lalu yang diakumulasikan untuk kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ketiga hasil pemikiran Ibnu Taimiyah berabad-abad lalu masih relevan jika diaplikasikan pada kondisi ekonomi dimasa sekarang.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah; Mekanisme Pasar; Kebijakan Moneter; Konsep Harga,*

PENDAHULUAN

Ajaran Nabi Muhammad saw di tengah masyarakat Negeri Arab mampu memberikan pengaruh signifikan dan bahkan mampu mengubah keadaan sosio-ekonomi dengan konsep yang berdasar pada nilai-nilai ajaran agama Islam (Tawwab, dkk., 2024). Meyakini agama sebagai pedoman hidup yang mampu membawa kepada kebahagiaan abadi sehingga membawa seseorang ke situasi dimana kehidupan yang mereka jalani memiliki batasan atau aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, poros kehidupan itu mulai menuai pembangkangan dan penyimpangan setelah Baginda Nabi Muhammad saw menemui garis takdirnya hidup sebagai pemimpin umat Islam di dunia ini. Munculnya multitafsir dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam berakibat pada penerapan kehidupan yang beragam, tak terkecuali pada bidang perekonomian.

Sistem Ekonomi Islam yang kita kenal juga sebagai Ekonomi Syariah sekarang, sebenarnya pada fakta sejarah sudah ada sejak zaman Kenabian Muhammad SAW, Madinah sebagai model ideal pada sebuah negara yang menerapkan sistem perekonomian berdasarkan kepada al-Qur'an

dan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dimasa itu. Dizaman setelahnya atau masa Khulafaur Rasyidin sistem perekonomian semakin maju dan berkembang dengan semua ijhtihad yang dikerjakan oleh khalifah dan sahabat. Kemudian di masa selanjutnya dengan semakin berkembang pesatnya umat muslim, ditambah semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam sampai keluar dari Hijaz (Mekah dan Madinah) maka banyak timbul pemikir muslim dan ulama yang berijtihad dan menyumbangkan gagasan atau ide dan mengenai sistem ekonomi (Triyawan, 2021).

Diantara dikalangan pemikir tersebut terdapat seorang ulama sekaligus pemikir yang diberi gelar Syaikh al-Islam beliau Taqiyudin Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Sebagai seorang mujaddid (pembaru) beliau mempunyai berbagai hasil olah pikir gagasan dan ide tentang pembaharuan Islam, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Menurut Nur Chamid, Ibnu Taimiyah memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang ajaran Islam. Seiring perkembangan zaman muslim membutuhkan pandangan ekonomi yang bersih tentang apa yang dicita-citakan dan bagaimana sesuatu sistem ekonomi syariah itu bisa diaplikasikan (Chamid, 2010). Negara harus turut serta dalam melakukan *controlling* atau pengawasan atas seluruh kegiatan ekonomi yang tengah dipraktikan dikhalayak luas, kecuali yang sudah dengan tegas dilarang oleh syariat, pemerintah membentuk badan khusus dalam menangani hal tersebut, seperti Dewan Pengawas Syariah.

Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, al hadis teologi dan fiqh, khususnya fiqh hambali. Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan seorang pemikir Islam kenamaan, memiliki tingkat kedisiplinan terhadap waktu yang sangat tinggi dan produktif dalam menulis hasil karyanya (Ginting, dkk., 2024). Disela kesibukannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang digelutinya sebagai pemuka agama sekaligus penyebar ajaran Islam, ia pun masih dapat menyisihkan waktunya yang ada, untuk mengisi kegiatan mengarang dan menulis buku. Dilihat dari hasil karya tulisnya, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai penulis yang berhasil dan produktif. Karangan-karangannya tidak kurang dari 500 buah jilid buku, besar kecil, sampai dengan yang berjilid-jilid dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah (teologi), politik (kenegaraan), hukum maupun filsafat

Ibnu Taimiyah menulis buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Dalam buku Ibnu Taimiyah juga membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang ditulis dalam dua kitabnya yakni *al-Hisbah fi al Islam* (lembaga hisbah dalam Islam) dan *al-suyasah al-syar'iyah fi islah al ra'I wa al ra'iyah* (hukum public dan privat dalam Islam) (Bakar, 2022). Didalam kitab pertama banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, sedangkan kitab kedua banyak membahas tentang pendapatan dan pembiayaan public (Azhar, 2024).

Berdasarkan peninggalan pemikiran yang termaktub dala karya-karya tersebut sangat penting guna mengetahui menggali, hingga menganalisis apakah pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai perkeonomian Islam tersebut masih relevan hingga saat ini yaitu pemikiran beliau mengenai Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter. Dengan demikian tujuan dari artikel ini ialah untuk menjawab permasalahan masih relevankah ketiga poin pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut jika dihadapkan pada permasalahan zaman sekarang.

KAJIAN TEORI

Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyudin Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Dimasyqi. Beliau lahir di kota Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, dibagian tenggara Turki jika dilihat pada peta sekarang. Lahir pada hari Senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 *Rabbiul Awwal* 661 H) (Rofiq, 2018). Ayah Ibnu Taimiyah adalah Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam yang lahir di Harran 627 H, seorang ulama madzhab Hambali yang menjadi rujukan di zamannya. Sementara kakek Ibnu Taimiyah adalah Syaikh Majid al-Din Abu al-Barakat Abd al-Salam adalah seorang ulama fiqih madzhab Hanbali, ahli tafsir, hadis, ushul dan nahwu.

Sejarah pemberian nama Ibnu Taimiyah ini memiliki kisah menarik. Salah seorang dari leluhur Ibnu Taimiyah yang bernama Muhammad bin Al-Khadar melakukan perjalanan haji dengan melewati jalan yang bernama Taima'. Sekembalinya dari tanah suci, ia menemukan istrinya yang sedang melahirkan seorang anak yang kemudian diberikan nama Taimiyah. Sejak saat itulah semua keturunannya diberikan nama Ibnu Taimiyah sebagai pengingat perjalanan haji para leluhurnya (Tawwab, 2024). Sedangkan Khalid Ibrahim Jindan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah sesungguhnya berasal dari keluarga Ulama Syiria yang amat setia terhadap ajaran agama Islam puritan dan dengannya amat terikat dengan ajaran madzhab Hambali. Seperti ayahnya, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang menganut aliran Hambali. Namun demikian, tidak serta merta ia setuju sepenuhnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan tidak jarang Ibnu Taimiyah melayangkan kritik terhadap pemikiran Imam Hambali dengan mengatakan bahwa *kalamullah* adalah *qadim*. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, apabila *kalamullah* adalah *qadim*, maka *kalam*-nya juga *qadim*.

Pada usia 17 tahun kegiatan ilmiahnya sudah mulai memberikan fatwa-fatwa dan mengarang, Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya. Pada usia antara 20 hingga 21 tahun ayahnya meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1282 M. Sejak saat itulah Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Madzhab Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 H. merupakan pengingat baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun. Selain menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa. Ibnu Taimiyah memiliki banyak guru dan murid-murid yang telah memberikan kontribusi kepada keilmuan dalam Islam. Demikian pula karya tulisnya mencapai kurang lebih 500 jilid, namun yang sampai ke kita hanya sekitar 64 kitab saja (Triyawan, 2021).

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, serta Al-Hisbah fi Al-Islam*. Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid, antara lain *Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf Ashab Al-jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, al-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din al-Masih* dan sejumlah buku lain di bidang fiqih. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus pada tahun 728 H atau 1329

M., pada usia lebih kurang 66 tahun dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi Damaskus (Chamid, 2010).

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

a.) Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Latar belakang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah berawal dari sejarah kelam yang dialami keluarganya. Beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika sejumlah keluarganya mengalami kebangkrutan. Ketika itu terjadi penjajahan yang dilakukan orang Tartar/ pasukan mongol terhadap negara tercintanya. Tidak hanya diam Ibnu Taimiyah ternyata turun untuk mencari penyebab mengapa kehancuran ini dapat berlaku. Kemudian beliau menjalin hubungan dengan umat di berbagai tingkatan. Tanpa merasa gentar beliau mulai menjalin hubungan dengan kaum *Fallahin* (buruh tani miskin), tukang batu, hingga amir dan sultan (Islahi 1997).

Dikisahkan ketika beliau terjun langsung bersikutan dengan masyarakat, seketika matanya berkaca-kaca, beliau melihat dan merasakan penderitaan mendalam yang dialami oleh fakir miskin, serta karena eksploitasi oleh pejabat-pejabat yang berkuasa. Beliau tidak ingin hanya berpangku tangan begitu saja, oleh karena itu beliau memberikan hasil gagasan atau pemikiran yang mana memberikan inspirasi bahwa Islam sebagai sebuah agama yang memberikan perhatian ke dalam ranah masalah perekonomian, tak hanya itu beliau juga mengembangkan sejumlah prinsip dasar atas perekonomian seperti mekanisme pasar dan konsep harga yang didasarkan pada keadilan (Taimiyyah, 1963).

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap manusia kecukupan hidupnya harus terjamin, agar mampu beribadah kepada Allah SWT dan menjalani kehidupan dengan layak. Beliau juga menekankan akan pentingnya sebuah keadilan. Menurutnya keadilan merupakan nilai yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa. Beliau menjelaskan bahwa konsekuensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah dari keadilan adalah kemasyhuran bagi seluruh masyarakat dan negara (Taimiyyah, 1963).

b.) Mekanisme Pasar

Definisi pasar dalam ilmu ekonomi ialah pertemuan antara permintaan dan penawaran atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut definisi ini, dapat diketahui bahwa pasar bersifat interaktif. Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* atau keseimbangan harga (Chamid, 2010).

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kesewenang-wenangan / eksploitasi (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tanpa melibatkan ketidakadilan. Atau bisa juga disebabkan oleh faktor ketidakadilan (Taimiyyah, 1963).

Dari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut ada suatu indikasi naiknya harga yang terjadi disebabkan oleh praktik ketidakadilan atau *zulm* para penjual. Perilaku ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh murni kekuatan pasar. Namun terdapat suatu kondisi kebiasaan yang berlaku pada zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau eksploitasi dari para penjual, sehingga kata yang digunakan adalah *zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan import barang-barang yang diminta (*ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, beliau menggunakan istilah *raghab fi al-syai'* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor (Karim, 2017).

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut merujuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil pemikiran Ibnu Taimiyah, beliau memberikan penjelasan secara rinci mengenai faktor yang dapat mempengaruhi permintaan beserta dampaknya, diantaranya: (Delviana, 2023)

1. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat beragam (*people's desire*) terhadap kebutuhan barang. Faktor ini dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil / langka (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demand/consumer/tullab*). Semakin banyak jumlah peminat, maka semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi, dan sebaliknya.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas si pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*credibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Ibnu Taimiyah juga mencontohkan, jika seorang pedagang menimbun suatu barang dan menjualnya lebih dari harga normal, padahal orang masih membutuhkannya, penjual harus menjualnya dengan harga yang sama. Tidak mengherankan, ide ini setara dengan apa yang

disebut sebagai harga yang wajar. Selain itu, pemerintah harus turun tangan untuk menghindari kekuatan monopoli jika ada aspek monopoli (terutama di pasar makanan dan kebutuhan lainnya). Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara kenaikan harga yang disebabkan oleh kekuatan pasar dan yang disebabkan oleh praktik tidak adil seperti penimbunan. Ibnu Taimiyah adalah pendukung kuat pengendalian harga ketika ada kerusakan pasar, tetapi dia menentang pengendalian ketika kenaikan harga merupakan hasil dari penawaran dan permintaan, dua faktor yang hanya dapat ditentukan oleh pasar (Ningrum, 2023). Ibnu Taimiyah secara umum mengenal nilai harga yang berkembang sebagai akibat dari proses pasar bebas. Karena itu, dia biasanya menentang setiap upaya untuk menetapkan atau menurunkan harga (intervensi harga) untuk menggagalkan pasar bebas. Dilarang melakukan intervensi di pasar ketika permintaan dan penawaran naik atau turun karena sebab alami. Intervensi hanya tepat dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu, seperti ketika seseorang sedang menimbun banyak barang (*ikhtikar*).

c.) Konsep Harga

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan serta pemikiran yang brilian tentang mekanisme pasar bebas. Menurutnya, penetapan harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, bukan oleh campur tangan penguasa (Ansori, dkk., 2024). Ibnu Taimiyah juga mengatakan fluktuasi harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pedagang. Kadangkala penyebabnya justru karena terjadinya kelangkaan produksi akibat gagal panen atau berkurangnya impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah terdapat dua istilah yang sangat penting untuk dibahas mengenai konsep harga, yaitu: 1) kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsl*); dan 2) harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Menurut beliau kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan hal itulah merupakan sebuah esensi dari yang namanya keadilan (*nafs al-adl*) (Triyawan, 2021).

Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) merupakan dua konsep yang berbeda. Menurut beliau Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.

Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. (Rofiq, 2018)

Keadilan dalam mendapatkan keuntungan juga perlu diperhatikan, karena jika keuntungan yang terlalu besar diambil, pelanggan tidak akan bertransaksi lagi dan kalah

dengan pesaing di pasar. Sebaliknya, keuntungan yang terlalu rendah atau terlalu kecil juga akan berdampak buruk pada diri sendiri atau dapat diartikan sebagai mendholimi diri sendiri, karena dengan keuntungan di bawah kebutuhan pokok, pelanggan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan tingkat kesejahteraan mereka juga akan menurun (Mutafarida, 2019).

Terkait dengan musyawarah guna menetapkan harga, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang Imam atau penguasa harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl suq*). Anggota masyarakat lainnya juga dianjurkan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.

Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran (Triyawan, 2021).

Jadi yang melatarbelakangi adanya konsep kompensasi yang adil tersebut disebabkan oleh adanya praktek ketidakadilan yang terjadi pada masa itu, dimana kesetaraan terhadap ganti rugi tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, maka dengan melihat kondisi tersebut, Ibnu Taimiyah memberikan perbedaan yang signifikan antara kompensasi yang adil dengan harga yang adil. Dan agaknya, konsep kompensasi yang adil ini merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat dan para hakim dalam melaksanakan tugasnya di pengadilan.

Kompensasi yang adil muncul dari adat kebiasaan dalam hal menilai harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil timbul karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya unsur merugikan pihak lain (Amalia, 2010).

d.) Kebijakan Moneter

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kebijakan moneter salah satunya ialah mengenai penurunan nilai mata uang yang berdampak pada inflasi. Ibnu Taimiyah hidup pada zaman pemerintahan Bani Mamluk. Pada saat itu harga-harga barang ditetapkan dalam Dirham, yaitu mata uang peninggalan Bani Ayyubi. Karena desakan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dengan pecahan lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut dengan *Fulus* (Amalia, 2010). *Dirham* ditetapkan sebagai alat transaksi besar, dan *Fulus* digunakan untuk transaksi-transaksi dalam nilai kecil. Inilah yang kelak kemudian menginspirasi pemerintahan Sultan Kitbugha dan Sultan Dzahir Barquq untuk mencetak *Fulus* dalam jumlah sangat besar dengan nilai nominal yang melebihi kandungan tembaganya (*intrinsic value*). Akibatnya kondisi perekonomian semakin memburuk, karena nilai mata uang menjadi turun. Berkenaan dengan adanya fenomena penurunan nilai mata uang tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut: “Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan

nilai yang adil (*proporsional*) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka” (Triyawan, 2021).

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (*proporsional*) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlahh mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. (Marsella, 2023) Pernyataan-nya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukannya dalam peredaran mata uang.

Di tengah penggunaan *fulus* secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan *dirham* semakin sedikit dalam kegiatan transaksi pada masa itu. Dirham semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan *fulus* sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat inflasi keuangan yang mendorong naiknya harga (Mansyur, 2014).

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-ammah*) tetap terjamin (Rakhman, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya (Pransiska, 2017). Pada penelitian juga menggunakan pendekatan analisis literatur yang mana penelitian ini melakukan telaah pada peristiwa atau sejarah dan kejadian masa lalu yang diakumulasi untuk kemudian dianalisis (Moleong, 2018).

Menurut (Sugiyono, 2019), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah di Masa Sekarang

Sejatinya hasil pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ilmu ekonomi sangat relevan dengan keadaan saat ini. Terkait dengan penetapan harga oleh pemerintah maka menurutnya hal ini adalah baik, tapi tidak bersifat absolut, karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan

permintaan dan penawaran. Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, pemerintah boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Maka pemikiran ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika harga-harga naik dengan tidak wajar. Maka dalam hal ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga agar terjangkau oleh masyarakat dan tidak memunculkan kezaliman. Berikut beberapa relevansi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dimasa sekarang pada bidang berikut:

1. Mekanisme Pasar

Terkait dengan mekanisme pasar, maka pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini merujuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Misal contoh kenaikan pada harga bawang merah selepas lebaran 2024. Dilansir dari laman berita medcom.id kenaikan harga bawang merah di pulau Jawa menyentuh angka Rp 55.000 per kilogram/ 30,7 % di atas harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp 41.500 per kilogram. Naiknya harga disebabkan oleh terganggunya produksi atau gagal panen di daerah sentra komoditas bawang merah, seperti Brebes Cirebon, Kendal, Demak, Grobogan, dan Pati. Hal ini terjadi diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, akibat curah hujan yang tinggi hingga terjadinya bencana banjir yang menyebabkan 2500 ha dari 7500 ha lahan gagal panen. Kemudian menurut Kepala Satgas Pangan Polri Brigjenpol Whisnu Hermawan mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bawang merah selain faktor cuaca salah satunya ialah menurunnya aktivitas produsen pada situasi PHBI Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang menyebabkan pendistribusian terlambat. Dari hasil pengecekan satgas terkait, diperoleh data per tanggal 22 April 2024 persediaan bawang merah di 22 pasar induk sebanyak 519,9 ton. Jumlah ini menurun 19,94% dari persediaan normal yang seharusnya yaitu 649,5 ton. Sehingga dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa stok atau persediaan bawang merah dipasaran menurun yang mengakibatkan harga mengalami kenaikan (Antara, 2024).

Dari isu terkini tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dari apa yang telah dipikirkan Ibnu Taimiyah beberapa abad yang lalu masih relevan apabila diterapkan atau diaplikasikan pada kondisi ekonomi sekarang.

2. Konsep Harga

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah mengharuskan pemegang otoritas publik untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan semua aktifitas pasar seperti produsen, penjual dan pembeli. Kontekstualisasi dimasa sekarang adalah bahwa musyawarah menjadi syarat terpenting sebelum melakukan regulasi harga. Tidak boleh menetapkan sebuah regulasi tanpa musyawarah terlebih dahulu, artinya pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam penetapan berbagai komoditas yang ada di masyarakat khususnya barang atau jasa yang menjadi kebutuhan primer.

Dari contoh diatas ketika harga bawang merah naik tentu pihak-pihak terkait seperti pemerintah, Bappenas, Satgas dalam bidang pangan melakukan musyawarah untuk mengembalikan kestabilan harga dari bawang merah tersebut. Seperti langkah awal yang diambil oleh Satgas Pangan Polri sebagai bahan musyawarah dengan melakukan sidak atau menecek ke pasar secara langsung untuk memeriksa stok bawang merah dipasar, ternyata memang benar telah mengalami penurunan sekitar 19,94% dari persediaan wajarnya. Sehingga ketika dihadapkan pada persoalan harga yang berkeadilan pemerintah hadir menjadi penengah dengan melancarkan proses distribusi atau regulasi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut namun tentu didahului dengan proses musyawarah.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi kepada negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Negara harus hadir menjadi pengayom dalam mensejahterakan rakyatnya, mengurangi kemiskinan serta melakukan berbagai kebijakan yang membawa kepada kemashlahatan seluruh warga negara. Kebijakan ini mencakup yang bersifat fiskal, moneter maupun sektor real yang memang menjadi kebutuhan utama dari seluruh warga negara (Triyawan, 2021).

3. Kebijakan Moneter

Pada dasarnya, suatu kebijakan akan muncul apabila telah terjadinya suatu gejala yang dirasakan. Terjadinya infalasi misalnya, pada masa Ibnu Taimiyah inflasi timbul Karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan *fulus* yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak, maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun, jumlah fulus yang dicetak secara besar-besaran oleh pemerintah justru pada akhirnya menimbulkan inflasi. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah adalah pencetakan *fulus* harus didasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Kemudian terhadap uang yang telah beredar dimasyarakat disarankan untuk tidak membatalkannya, bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.

Pada keadaan sekarang timbulnya Inflasi sebenarnya sama dapat disebabkan oleh jumlah uang beredar, ketika JUB dimasyarakat berlebihan maka akan menurunkan nilai mata uang suatu negara itu sendiri, sehingga harga barang seolah menjadi naik dan hal ini lah yang dinamakan inflasi. Untuk menanggulangi Inflasi tersebut maka Bank Sentral diberikan wewenang khusus oleh pemerintah. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa Bank Sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar Bank Sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa Bank Sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, sehingga dari intervensi tersebut akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank Sentral umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai

sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (*kurs*), yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh Bank Sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia (Rakhman, 2019).

KESIMPULAN

Dari pemaparan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar yang digagas oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan hasil pemikiran berabad-abad yang lalu masih relevan digunakan pada zaman sekarang seperti diterapkan pada kenaikan harga bawang merah baru-baru ini yang diakibatkan oleh persediaan atau stok dipasaran menurun sebab cuaca ekstrem dan suasana lebaran. Kemudian pada konsep harga pemikiran Ibnu Taimiyah masih relevan juga diterapkan dimasa sekarang dimana musyawarah sangat penting dilakukan pada saat menentukan tingkat harga yang terjadi di pasar. Dengan mengumpulkan seluruh elemen pasar (*wujud ahl suq*) dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi hingga keadilan dari konsep harga dapat diwujudkan. Kemudian yang terakhir pada kebijakan moneter penurunan nilai mata uang, tentu hasil pemikiran Ibnu Taimiyah masih sangat relevan ketika sebuah negara mencetak uang berlebih akan menyebabkan yang namanya inflasi, dan untuk menangani hal itu sebuah negara memiliki yang namanya bank sentral guna mengatur JUB (jumlah uang beredar) agar mampu mengontrol naik turunnya nilai mata uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., (2010), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing)
- Ansori, M.A.Z., Aziz, Irmansyah, Wati, Rahmi, (2024), Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar, *Economic Reviews Journal*, 3(1).
- Antara, (2024), *Lebaran Penyebab Harga Bawang Merah Naik*, www.medcom.id, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.
- Azhar, F.N., Nur, K.S., Miefta, I., Taufiq, A., Syafii, (2024), Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Periode Menengah, *JIRS: Jurnal Imiah Research Student*, 1(3).
- Bakar, A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2),
- Chamid, N., (2010), *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Delviana, N., (2023), Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Ekonomi Islam, *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(2).
- Ginting, I.N.D., Abdul, R.W., Diska, N.A., (2024), Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern, *Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5(1).
- Islahi, (1997), *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Imu).
- Karim, A. A., (2017), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mansyur, A., (2014), *Pemikiran Ekonomi (Kajian Ibnu Taimiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Marsella, dan Nurzaman, (2023), Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5).

- Moleong, L. J., (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 38* , (Bandung: PT Remaja Rosadakarya).
- Mutafarida, B., (2019), Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Ningrum, N.P., Maryatin, dan Prihantono, (2023), Mekanisme Pasar Menurut Para Tokoh Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 4(1).
- Rakhman, M. H., (2019), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media)
- Rofiq, M. K., (2018), Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, *An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Sugiyono, (2019), *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta).
- Taimiyyah, Ibnu, (1963), *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam Vol. 8*, (Riyad: Matabi' al-Riyad).
- Taimiyyah, Ibnu, (1963), *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam Vol. 24*, (Riyad: Matabi' al-Riyad).
- Tawwab, M. A., Muslimin, K., Rahman A., Asriadi, A., dan Nahlah, (2024), Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1).
- Triyawan, A., (2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia).